

	<b>PROTAP</b> Kalibrasi Eksternal	No : PKVK087
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>18 NOV 2022</b>
		Paraf : 

- 1 **Tujuan**  
Protap ini disusun sebagai panduan dalam melakukan proses kalibrasi eksternal.
- 2 **Cakupan**  
Protap ini berlaku untuk melakukan kalibrasi alat ukur yang dimiliki PT Indofarma di Laboratorium Kalibrasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau Laboratorium Kalibrasi Khusus.
- 3 **Penanggung Jawab**
  - 3.1 Pelaksana Kalibrasi
  - 3.2 QA Spesialis Kalibrasi-Kualifikasi
- 4 **Definisi**
  - 4.1 Alat ukur khusus = Alat ukur yang kalibrasinya hanya dapat dilakukan oleh Pemasok/Distributor/Pabrik pembuat.
  - 4.2 Laboratorium Kalibrasi Khusus = Laboratorium Kalibrasi yang dapat melakukan kalibrasi alat ukur khusus karena persyaratan pabrik
  - 4.3 LKE = Laboratorium Kalibrasi Eksternal
  - 4.4 SPPB/J = Surat Permintaan Pembelian Barang/Jasa
  - 4.5 KKV = Kalibrasi Kualifikasi dan Validasi
  - 4.6 LOP = *Limit of Performance*
  - 4.7 PPKO = Permintaan Pelayanan Kendaraan Operasional
- 5 **Prosedur**
  - 5.1 Buat SPPB/J berdasarkan Jadwal & Hasil Kalibrasi Eksternal dan Daftar Laboratorium Kalibrasi Eksternal pada 3 – 4 bulan sebelum jatuh tempo pelaksanaan kalibrasi eksternal yang berisi :
    - 5.1.1 Nama dan merek alat ukur
    - 5.1.2 Kapasitas pengukuran
    - 5.1.3 Jumlah alat ukur
    - 5.1.4 Waktu pelaksanaan kalibrasi eksternal
    - 5.1.5 Tempat pelaksanaan kalibrasi untuk alat ukur khusus
    - 5.1.6 Lampirkan Daftar Laboratorium Kalibrasi Eksternal untuk alat ukur yang bukan alat ukur khusus dalam SPPB/J.
  - 5.2 Serahkan SPPB/J kepada Asman KKV, Manajer Pemastian Mutu dan Direktur Produksi untuk dievaluasi dan ditandatangani.
  - 5.3 Serahkan SPPB/J yang telah ditandatangani ke Bidang Procurement
  - 5.4 Pelaksanaan kalibrasi eksternal dapat dilakukan dengan 2 cara:
    - 5.4.1 Kalibrasi dilakukan di Indofarma:
      - 5.4.1.1 Bawa Petugas Kalibrasi LKE ke lokasi alat ukur yang akan dikalibrasi.
      - 5.4.1.2 Lakukan pendampingan pada saat dilakukan kalibrasi
      - 5.4.1.3 Tempelkan label Telah Dikalibrasi berwarna putih di tempat yang mudah terlihat dengan mengisi kolom Tanggal Kalibrasi, Tgl. Ulang Kalibrasi, dan Kode Kalibrasi.
      - 5.4.1.4 Catat kegiatan kalibrasi di dalam *Log Book* peralatan.
    - 5.4.2 Kalibrasi dilakukan di LKE:
      - 5.4.2.1 Siapkan alat ukur yang akan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga aman dan terlindung dari kerusakan selama perjalanan.
      - 5.4.2.2 Buat Serah Terima Barang (rangkap 3) dan serahkan kepada Asman KKV dan Manajer Pemastian Mutu untuk ditandatangani.
      - 5.4.2.3 Serahkan alat ukur ke LKE menggunakan Serah Terima Barang (rangkap 1 untuk Bidang Pemastian Mutu, rangkap 2 untuk Satpam PT Indofarma, rangkap 3 untuk LKE).

	<b>PROTAP</b> Kalibrasi Eksternal	No : PKVK087
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>18 NOV 2022</b>
		Paraf : 

5.4.2.4 Catat kegiatan kalibrasi dalam *Log Book* peralatan

5.4.2.5 Menerima alat ukur yang telah selesai dikalibrasi dari LKE atau mengambil alat ukur di LKE.

5.5 Menerima Surat Jalan/*Delivry Order* dari LK Eksternal.

5.6 Memeriksa kesesuaian alat yang dikalibrasi dengan Sertifikat Kalibrasi dan Surat Jalan/*Delivry Order*.

5.7 Menyerahkan Surat Jalan/*Delivry Order* yang telah ditandatangani ke Seksi Logistik Bahan Awal.

5.8 Menerima dan Mengevaluasi Sertifikat Kalibrasi berdasarkan Standard Kriteria Penerimaan Hasil Kalibrasi Eksternal No. RKVK01

5.9 Catat hasil evaluasi dalam Formulir Jadwal dan Hasil Kalibrasi Eksternal

5.10 Berikan kesimpulan dan rekomendasi dalam Formulir Catatan Hasil Kalibrasi Eksternal.

5.11 Tempelkan label Telah Dikalibrasi berwarna putih di tempat yang mudah terlihat dengan mengisi kolom Tanggal Kalibrasi, Tgl. Rekalibrasi, dan Kode Kal., penulisan nilai Koreksi (jika ada), dan menempelkan label status Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat/Alat Rusak setelah hasil kalibrasi dievaluasi.

5.12 Menyimpan kembali alat yang telah dikalibrasi pada tempatnya.

## 6 Lampiran

6.1 Formulir Jadwal dan Hasil Kalibrasi Eksternal

## 7 Pustaka

-

## 8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	19 Nov 2018	Protap ini merupakan terbitan pertama
01	<b>18 NOV 2022</b>	1 Menambahkan "karena persyaratan pabrikan" (butir 4.2) 2 Merevisi prosedur cara penempelan dan penulisan Label Kalibrasi dan menghapus prosedur penulisan nomor LK dan nilai LOP pada Label Kalibrasi (butir 5.11)

## 9 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer Pemastian Mutu.

## 10 Distribusi

Salinan Protap ini secara umum didistribusikan ke Bidang Pemastian Mutu

## 11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	QA Spesialis Kalibrasi-Kualifikasi	PM		15 NOV 2022
Diperiksa oleh	Asman Kalibrasi Kualifikasi dan Validasi	PM		16 NOV 2022
Disetujui oleh	Manajer Pemastian Mutu	PM		17 NOV 2022

	<b>PROTAP</b> Kalibrasi Eksternal	No : PKVK087
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>18 NOV 2022</b>
		Paraf : 

## 12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Pemastian Mutu			